

KEBIJAKAN POLITIK PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 74 TAHUN 2013

Lusi Andriyani

Email: lusilamong@gmail.com, lusi.andriyani@umj.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRACT

The formulation of the policies used community still has not put the development instrument oriented to the needs of the community. One of them is the enactment of Presidential Decree no. 3 of 1997 which only regulate limitation of liquor.. These conditions encourage community organizations such as FPI who concentrate on the disobedience to file a re-test of the material against. Presidential Regulation no. 74 of 2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages to the Supreme Court. The emergence of Presidential Regulation no. 74 of 2013 has not been able to minimize the circulation of alcohol in the community, it is increasingly alarming. Such conditions encourage government efforts to relax the Perpres.

The realization of the policy of relaxing the old rules is to authorize to determine which areas can sell liquor. With the relaxation of these rules the local government will have the authority to determine which areas can sell it. This policy is done because the Local Government is considered the most knowledgeable about which locations require the permission to sell liquor.

By relaxing the rules, it does not mean that liquor class A can be resold in mini market, because the prohibition of beer sales is still regulated in the Minister of Trade Regulation no. 6/2015 on the second amendment to Minister of Trade no. 20 /M-DAG/4/2014 concerning Control and Supervision distribution and sale liquor.

Keywords: Miras, FPI, Policy.

ABSTRAK

Penyusunan kebijakan yang digunakan untuk masyarakat masih belum menempatkan instrument pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pemberlakuan Keppres No. 3 Tahun 1997 yang hanya mengatur pembatasan minuman keras. Keppres tersebut justru memunculkan pro kontra dalam masyarakat. Kondisi tersebut mendorong masyarakat dan organisasi masyarakat seperti FPI yang konsen pada kemaksiatan untuk mengajukan uji materi kembali terhadap Perpres No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ke mahkamah agung. Munculnya Perpres No. 74 Tahun 2013 belum mampu meminimalisir peredaran miras di masyarakat, justru semakin mengkhawatirkan.kondisi tersebut mendorong upaya pemerintah untuk melakukan relaksasi terhadap Perpres tersebut.

Wujud dari kebijakan merelaksasi aturan lama adalah dengan memberikan kewenangan untuk menetapkan wilayah mana saja yang bisa menjual minuman beralkohol atau sejenisnya. Dengan direlaksasinya aturan tersebut maka pemerintah daerah akan memiliki wewenang untuk menetapkan daerah mana saja yang bisa menjual bir dan minuman sejenisnya. Kebijakan ini dilakukan karena Pemerintah Daerah dianggap yang paling tahu tentang lokasi mana saja yang memerlukan izin menjual minuman beralkohol dan mana yang tidak. Dengan merelaksasi aturan tersebut bukan

berarti minuman beralkohol golongan A bisa dijual kembali di minimarket, karena untuk pelarangan penjualan bir masih diatur dalam Permendag No. 6/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kata Kunci: Miras, FPI, Kebijakan.

LATAR BELAKANG MASALAH:

Dalam proses penyusunan kebijakan yang digunakan untuk masyarakat umum, pemerintah masih belum menempatkan instrument pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tidak jarang peraturan yang dibuat hanya memberatkan masyarakat dan tidak bernilai manfaat dan hanya berorientasi pada pendapatan negara ataupun daerah. Hal tersebut juga diakibatkan oleh banyaknya kepentingan yang bermain dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga lebih menonjolkan regulasi yang menjurus pada kepentingan sepihak dan belum mampu mendeskripsikan masalah sosial.

Salah satunya adalah pemberlakuan Keppres No. 3 Tahun 1997 yang hanya mengatur pembatasan minuman keras. Keppres tersebut justru memunculkan pro kontra dalam masyarakat. Pro dan Kontra dalam menanggapi aturan dan kebijakan tentang minuman keras mendorong salah satu ormas, dalam hal ini Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukan langkah dengan menyampaikan surat kepada Kemendagri untuk melakukan dialog. Dialog yang dilakukan FPI dengan Menteri Dalam Negeri menghasilkan kesepakatan bahwa Menteri dalam negeri tidak

akan memaksa kepala daerah untuk mencabut peraturan daerah miras yang sudah disahkan. Walaupun Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa telah terjadi bentrok di perundang-undangan dimana munculnya Perda Miras tidak sesuai dengan Keppres No. 3 tahun 1997. Dengan dasar tersebut FPI akhirnya melakukan gugatan terhadap Keppres No. 3 tahun 1997. Upaya *judicial review* yang dilakukan FPI terhadap Keppres No. 3 tahun 1997 membuahkan hasil dengan diputuskan oleh MA pada awal Desember 2013. Putusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan ormas yang mengajukan, dalam hal ini FPI. Karena dalam Peraturan Presiden tersebut masih memberi ruang maraknya kembali minuman keras dikalangan masyarakat. Pemerintah pusat dinilai tidak sepenuh hati melakukan pengawasan terhadap peredaran miras.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat dan organisasi masyarakat seperti FPI yang konsen pada kemaksiatan untuk mengajukan uji materi kembali terhadap Perpres No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ke mahkamah

agung.¹ Munculnya Perpres No. 74 tahun 2013 tidak lepas dari benturan antara sejumlah peraturan daerah yang melarang total peredaran minuman beralkohol dan Keppres No. 3 Tahun 1997 yang hanya mengatur pembatasan. Polemik dan pro kontra yang terjadi pada tahun 2012 mendorong Kemendagri untuk melakukan evaluasi terhadap perda-perda miras di sejumlah daerah.²

Munculnya aturan dan kebijakan seperti itu menunjukkan bahwa ada yang dirugikan dengan aturan tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan munculnya Perda larangan miras dari beberapa daerah. Perda tersebut mendapat respon yang berbeda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tindakan yang dilakukan oleh Kemendagri adalah dengan memanggil Kepala Daerah dan memberikan ultimatum terhadap Perda larangan Miras. Hasilnya banyak kepala Daerah yang membatalkan Perda tersebut. Namun masih banyak Kepala Daerah yang tidak membatalkan Perda tersebut, salah satunya Bupati Indramayu. Alasan yang menjadi dasar dari Bupati Indramayu adalah untuk melindungi generasi muda dari minuman keras. Di bawah ini beberapa daerah yang mempunyai Perda tentang Minuman Keras dan Minuman Beralkohol.

Tabel. 1 Daerah Yang Memiliki Perda Yang Mengatur Minuman Keras dan Minuman Beralkohol

NO	WILAYAH	PERDA
1	Kota Cilegon	Perda No. 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya di Kota Cilegon
2	Kota Denpasar	Perda No. 11 Tahun 2002 Tentang usaha Perdagangan Minuman beralkohol
3	Kabupaten Indramayu	Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol
4	Kota Tangerang	Perda No. 7 Tahun 2005 Tentang pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
5	Kota Tangerang	Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol
6	Kota Malang	Perda Kota Malang No. 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol
7	Kabupaten Purworejo	Perda No.6 Tahun 2006 Tentang Larangan menjual, membeli dan menggunakan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo
8	Kota Depok	Perda No. 06 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Minuman Keras
9	Bandung	Perda No. 11 Tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
10	Kabupaten Inragiri Hilir	Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten
11	Kabupaten Sukoharjo	Perda Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran , penjualan minuman beralkohol
12	Provinsi Bali	Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
13	Kota Samarinda	Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Samarinda
14	Sukabumi	Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol

Sumber: Dari berbagai sumber media on line

¹Soal Miras, FPI: Tak Boleh Sekedar Perpres, Tempo.co.id, Sabtu 20 Desember 2014

² SBY Terbitkan Perpres Miras Baru, Jumat 03 JAnuari 2014, www.republika.co.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Implementasi Kebijakan Publik


Dalam kebijakan publik, konteks kepentingan menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Perkembangan studi kebijakan publik pada kurun waktu 25 tahun terakhir mengalami pergeseran dengan lenyapnya pandangan Weberian yang mempertegas perbedaan peran politisi dan birokrat yang disebut dengan "Pure Hybrit". Dalam kajian politik, munculnya kebijakan publik dilihat sebagai proses pertarungan kepentingan terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan.

Kepentingan yang bermain didalamnya berasal dari ormas, pemerintah, masyarakat

dan pebisnis. Kajian kebijakan public tidak hanya mencari sebab akibat dari munculnya kebijakan melainkan juga mengutakan aspek normative terhadap kritik-nilai dari analisis kebijakan tersebut. Sehingga pilihan variable merupakan pemilihan terhadap nilai yang saling berkaitan seperti; kesehatan, kemakmuran, keamanan, keddamaian, keadilan, perataan, kebebasan.

Menurut William Dunn, terdapat prosedur yang digunakan dalam mengkaji sebuah kebijakan, adapun prosedur tersebut dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini:

Bagan 1. Analisis kebijakan yang berorientasi masalah



Sumber: William Dunn, Analisis kebijakan publik, 2003, Hal.21

Menurut Dunn, analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.³ Dalam hal ini Dunn juga menjelaskan tahapan-tahapan yang perlu dilkakukan dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain⁴:

1. Penyusunan Agenda: para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali sementara yang lainnya ditunda untuk waktu yang lama.
2. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternative kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislative.
3. Adopsi kebijakan: Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan: kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial manusia.
5. Penilaian kebijakan: unit-unit pemeriksa dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislative dan peradilan memenuhi per-

syarat undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Tahapan-tahapan diatas akan digunakan dalam menganalisis munculnya kebijakan miras. Munculnya permasalahan yang diakibatkan oleh miras seperti kesehatan, masalah sosial (kejahatan, pemerkosaan, kekerasan) menjadi hal penting dalam perumusan masalah pada proses penyusunan kebijakan. dalam konteks inilah kajian politik menjadi penting. Banyaknya kepentingan yang masuk dalam proses penyusunan kebijakan menjadi kajian khusus untuk melihat alasan sebuah kebijakan dimunculkan. Pengumpulan informasi yang berasal dari masyarakat, ormas dan lembaga yang kompeten menjadi penting dalam proses penyusunan.

Harapan kehidupan sosial yang aman, nyaman menjadi salah satu prediksi yang dimunculkan setelah kebijakan pengendalian miras dilakukan. Sehingga dapat mengurangi permasalahan sosial yang muncul. Hal tersebut menjadi rekomendasi penting dalam menyusun kebijakan pengendalian miras. Dalam pelaksanaannya perlu adanya pemantauan dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah. Pemantauan sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut.

Peredaran Miras di Indonesia

³ William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajahmada University Press, 2003, hal. 23

⁴ Ibid, hal. 24

Pada Peraturan Presiden pasal 7 tersebut ditegaskan bahwa minuman beralkohol golongan A,B,dan C hanya dapat dijual disejumlah tempat seperti hotel, bar, restoran yang memenuhi syarat. Hal yang baru dari Perpres tersebut adalah pemberian kewenangan kepada bupati, walikota serta gubernur di daerah untuk menentukan tempat-tempat dimana minuman beralkohol boleh diperjual belikan atau di konsumsi dengan syarat tidak berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

Munculnya Perpres No. 74 Tahun 2013 belum mampu meminimalisir peredaran miras di masyarakat, justru semakin mengkhawatirkan. Seperti yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2014, dimana Petugas Satuan Industri Perdagangan Direktorat Kriminal Khusus (Satindag Dikrimsus) Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan pembuatan miras oplosan di Pulogebang Jakarta Timur dan berhasil menyita 10.200 botol siap edar dan mengamankan 3 orang tersangka.

Indonesia dinilai sebagai surga bagi perdagangan minuman keras. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah impor minuman keras dan minuman beralkohol yang semakin meningkat. dibawah ini perkembangan impor minuman keras dan minuman beralkohol yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel. 2 Impor Miras Tahun 2007-2009

NO	TAHUN IMPOR	JUMLAH MIRAS
1	Tahun 2007	28.690 karton
2	Tahun 2008	143.668 karton
3	Tahun 2009	279.052 karton

Sumber: Data Kementerian Perdagangan dari berita [www. Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), Rabu 19 Juni 2013

Mengonsumsi minuman beralkohol berdampak secara kesehatan, sosial, keamanan dan ekonomi. Dalam bidang kesehatan berdasarkan pada laporan WHO tahun 2011 menyebutkan sebanyak 320.000 orang usia 15-29 tahun meninggal karena alkohol. Di Indonesia sendiri menurut catatan dari Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM), setiap tahun jumlah yang meninggal akibat minuman beralkohol mencapai 18.000 orang. Sedangkan dalam hasil riset kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007, jumlah pengonsumsi alkohol seluruh Indonesia mencapai 4.6% atau kurang lebih 10.345.625 jiwa dari 224.904.900 jiwa. Adapun jumlah terbanyak meminum-minuman keras berasal dari usia produktif 15-34 sebanyak 6,7%.⁵ Meminum minuman keras secara kesehatan juga dapat menyebabkan gangguan otak, gangguan hati, kerusakan fungsi pancreas, kanker dan mematikan sistem kekebalan tubuh.

Dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras adalah semakin banyaknya kriminalitas yang terjadi yang disebabkan oleh minuman keras. Mereka yang mengonsumsi minuman

⁵ *Minuman Beralkohol: Dilarang atau diawasi peredarannya*, Rechsinding online, diakses tanggal 13 Januari 2016

keras cenderung melakukan tindak kekerasan dan kriminalitas karena tidak menyadari perilakunya. Ada indikasi sebanyak 58% tindak kekerasan, perkosaan dan pembunuhan terjadi dibawah pengaruh minuman keras.⁶ Dari satuan Polres Blitar misalnya, menegaskan bahwa Polres telah menangani 226 kasus kejahatan yang disebabkan oleh miras pada tahun 2012. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 178 kasus.⁷

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari aturan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol adalah perolehan cukai Indonesia. pada tahun 2014 lalu, Indonesia memperoleh Rp. 126,7 Triliun dari hasil cukai rokok dan alkohol.⁸ Seperti yang disampaikan oleh ketua komisi XI DPR Fadil Muhammad dalam acara diskusi panel "Reformasi Cukai: Kasus ASEAN", bahwa perolehan cukai pada saat ini masih sangat bergantung pada rokok dan alkohol dengan besaran 95% dari total perolehan cukai di Indonesia, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini tentang penerimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil Alkohol Dalam Negeri.

Tabel. 3 Penerimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil Alkohol Dalam Negeri

TAHUN	PENERIMAAN CUKAI	%
2009	888,787.16	-
2010	2,654,788,84	198.70%
2011	3,476,108.34	30,94%
2012	4,3 triliun	
2013	3,8 triliun	11,32%
2014	5,38 triliun	41,6%
2015	4,6 triliun	70.6%

Sumber: dari berbagai sumber

Dalam Rancangan APBN (RAPBN-P) 2015 pemerintah telah sepakat untuk menaikkan target dan penerimaan Bea dan Cukai dari Rp. 178,3 Triliun menjadi Rp. 188,3. Komponen tersebut berasal dari cukai rokok serta minuman beralkohol. Secara umum minuman beralkohol golongan A dengan kadar 5% relative sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan golongan lainnya.⁹ Hal ini menegaskan bahwa cukai minuman beralkohol sangat mendominasi.

Pada tahun 2016 pemerintah akan menaikkan tarif cukai minuman beralkohol sebagai salah satu strategi pencapaian target penerimaan dari yang semula mengandalkan penerimaan bea masuk menjadi berorientasi pada kenaikan tarif cukai mulai 1 Januari 2016.¹⁰ Menurut Direktur Penerimaan dan peraturan DJBC Soegeng A.P, Kenaikan tarif cukai, khususnya untuk minuman beralkohol dimaksudkan juga untuk mengurangi

⁶ Mohammad Mulyadi, *Darurat Miras Oplasan, Info Singkat Kesejahteraan Soisal Vol.VI*, No. 24/II/P3DI/Desember/2014, Pusat Kajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, hal. 9

⁷ Mohammad Mulyadi, *Darurat Miras Oplasan, Info Singkat Kesejahteraan Soisal Vol.VI*, No. 24/II/P3DI/Desember/2014, Pusat Kajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, hal. 11

⁸ Kritik Terhadap Pelonggaran Miras, www.politikindonesia.com, diakses 13 Januari 2016

⁹ *Perlunya Menaikkan Tarif Cukai Rokok*, Media Keuangan, Maret 2015 Hal. 40

¹⁰ *2016, Pemerintah Bakal Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol*, CNN Indonesia, Rabu, 07 Oktober 2015.

tingkat konsumsi di masyarakat, karena salah satu karakteristik cukai dikenakan untuk setiap benda yang berdampak pada kesehatan.¹¹

Seiring dengan hal diatas, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk melarang penjualan minuman keras di minimarket-minimarket di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol¹². Dalam peraturan tersebut dicantumkan larangan minuman beralkohol dibawah 5% dijual di minimarket dan pedagang-pedagang kecil. Aturan tersebut diharapkan dapat menekan peredaran minuman keras. Namun dalam beberapa hal, peraturan tersebut juga mendapatkan sorotan dan tentangan dari berbagai pihak, dengan berbagai alasan:¹³

1. Akan memungkinkan munculnya miras oplosan dan illegal, dimana pada tahun 2014 telah menelan banyak korban.
2. Adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat peraturan tersebut salah satunya adanya protes dari Paguyub-

an Pedagang Bir Banyumas, dan lebih menguntungkan bagi pelaku besar.

3. Berkaitan dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang mengatasnamakan tradisi. Sehingga miras menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, peraturan minuman keras atau minuman beralkohol masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 9 September 2015. Miras masuk dalam daftar barang yang akan dilonggarkan pendistribusiannya atau di relaksasi. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang perbaikan ekonomi Indonesia.¹⁴ Pelonggaran tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A yang isinya memberikan keleluasaan kepada Kepala daerah untuk menentukan lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk menjual miras. Peraturan tersebut merupakan aturan yang bertujuan untuk merelaksasi Permendag Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat, sekaligus

¹¹ 2016, *Pemerintah Bakal Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol*, CNN Indonesia, Rabu, 07 Oktober 2015

¹² *Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual Minuman Beralkohol*, Kompas.com, Rabu, 15 April 2015

¹³ *Pengendalian Miras, Refleksi Kebijakan Kompromis*, <https://www.islampos.cpm>, Kamis 11 Rajab 1436/30 April 2015, diakses pada tanggal 13 Januari 2016

¹⁴ *Kritik Terhadap Pelonggaran Miras*, www.politikindonesia.com, diakses 13 Januari 2016

daya saing industri dan merangsang investasi. Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi yang memberikan informasi bahwa dengan pihaknya mendukung pembatasan bir di minimarket dan retail, data menunjukkan adanya penurunan cukai minuman beralkohol. Dalam laporan pencapaian DJBC tahun 2015, penerimaan cukai dari minuman beralkohol hanya Rp 4,6 triliun atau hanya 70,6 persen dari target yang sebesar Rp 6,4 triliun. Penerimaan ini turun Rp 2 triliun lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp 5,3 triliun¹⁵. Langkah Menteri Perdagangan yang melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket berimplikasi pada turunnya penerimaan cukai sebesar Rp 2 triliun.

Wujud dari kebijakan merelaksasi aturan lama adalah dengan memberikan kewenangan untuk menetapkan wilayah mana saja yang bisa menjual minuman beralkohol atau sejenisnya. Dengan direlaksasinya aturan tersebut maka pemerintah daerah akan memiliki wewenang untuk menetapkan daerah mana saja yang bisa menjual bir dan minuman sejenisnya. Kebijakan ini dilakukan karena Pemerintah Daerah dianggap yang paling tahu tentang lokasi mana saja yang memerlukan izin menjual minuman beralkohol dan mana yang tidak. Dengan merelaksasi aturan tersebut bukan berarti minuman beralkohol golongan A bisa dijual kembali di minimarket,

¹⁵*Bir Dilarang Dijual di Minimarket, Penerimaan Cukai Hilang Rp 2 Triliun*, www.kompas.com, 8 Januari 2016, diakses tanggal 13 Januari 2016

karena untuk pelarangan penjualan bir masih diatur dalam Permendag No. 6/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi dinilai tidak tegas soal aturan penjualan miras. Di Indonesia miras bebas dijual 24 jam. Adapun di Turki dan Thailand penjualan miras dilakukan pada jam-jam tertentu.¹⁶ Dalam kenyataannya miras telah menjadi salah satu pendorong terbesar dari berbagai kriminalitas yang ada, mulai dari begal, penodongan, pemerkosaan, pembunuhan dan lainnya. Miras dijadikan sebagai komponen utama untuk menunjang nyali (keberanian).¹⁷ Untuk itu pemerintah seharusnya mementingkan pengendalian miras secara mendasar dan komprehensif minuman keras perlu diatur melalui pengendalian peredaran ditengah masyarakat dan tidak boleh dijual bebas.

Kebijakan relaksasi Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, menimbulkan Pro-kontra di kalangan masyarakat. Aturan tersebut dipandang telah memberikan keleluasaan kepada Kepala

¹⁶ *Indonesia Surganya Miras: Peredaran Miras*, 19 Juni 2013, www.Republka.co.id, diakses 13 Januari 2016

¹⁷ *Pengendalian Miras, Refleksi Kebijakan Kompromis*, <https://www.islampos.cpm>, Kamis 11 Rajab 1436/30 April 2015, diakses pada tanggal 13 Januari 2016

Daerah untuk menentukan lokasi mana saja yang diperbolehkan menjual miras jenis bir didaerahnya masing-masing, sehingga dikhawatirkan akan membuat penjualan miras kembali marak.

Dilihat dari kebijakan tentang pengendalian minuman keras dan minuman beralkohol selam ini, Nampak jelas bahwa terdapat kepentingan ekonomi yang sangat kuat dengan menjadikan cukai minuman beralkohol menjadi salah satu hal yang dominan dalam meningkatkan pendapatan. Pergantian kebijakan sebagai bentuk implementasi dari peraturan presiden no. 74 tahun 2013 juga mengalami perubahan dalam waktu yang pendek atau singkat. Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan tentang kepentingan apa saja yang ingin di capai oleh pemerintah dengan melonggarkan kembali peredaran miras yang lebih menekankan pada peran pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman keras dan minuman beralkohol. Disisi lain, masih banyak pemerintah daerah yang belum merespon dengan keinginan pemerintah pusat, sehingga perda yang ada di daerah belum mencerminkan upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras. Dari hal tersebut maka, kajian tentang kebijakan politik minuman keras dan minuman beralkohol menjadi penting untuk diteliti.

Peredaran Miras di Jakarta

Upaya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol atau minuman keras menjadi sebuah ke-

butuhan bagi masyarakat, terutama untuk menyelamatkan generasi muda di wilayah perkotaan seperti di DKI Jakarta, Depo dan Tangerang. Minuman keras saat ini dilihat sebagai bagian dari permasalahan kompleks. Menurut penilaian Kepala Pusat Kajian Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Iqrak Sah-lul, menjelaskan ada banyak unsur yang berkaitan dengan miras. Mulai dari ekonomi sampai budaya, dan teretusnya sebuah kejahatan di lingkungan masyarakat.¹⁸

Peredaran minuman keras dan minuman beralkohol di Jakarta sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah minuman keras dan minuman beralkohol sebagai barang sitaan hasil razia yang dilakukan oleh Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bekerjasama dengan kepolisian. Berdasarkan info Polda Metrojaya, pada tahun 2014 Polres Jakarta Utara menyita 24.540 botol miras dari berbagai jenis. Disisi lain Satpol PP terus melakukan penertiban peredaran miras dan minol illegal di Jakarta. Hasilnya razia sejak Januari-Juni 2015 berhasil diamankan sebanyak 11.321 botol miras dan minol yang tidak berijin yang terjaring dari enam wilayah DKI Jakarta. Jumlah tersebut semakin bertambah dengan di sitanya 6.374 botol miras pada bulan Juli-Desember tahun 2015 di Jakarta timur, 8.425 di Jakarta utara. Begitu juga dengan Depok dan Tangerang.

¹⁸ *Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras.* <https://sacafirmansyah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016

Tabel. 4 Jumlah Miras Hasil Razia Satpol PP DKI Jakarta Bulan Januari-Juni 2015

No	Wilayah	Jumlah Botol
1	Jakarta Selatan	1.815 botol
2	Jakarta Timur	1.332 botol
3	Jakarta Barat	1.132 botol
4	Jakarta Pusat	1.014 botol
5	Kepulauan Seribu	219 botol
6	Jakarta Utara	4.102 botol
7	Provinsi DKI Jakarta	1.926

Sumber: dari berbagai sumber media berdasarkan data satpol PP DKI Jakarta

Dalam hal kriminalitas, minuman keras memberikan sumbangan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tahun 2013, penelitian dari Gerakan Nasional Anti Miras (GeNam) menemukan bahwa 4% kejahatan di Jakarta sepanjang tahun tersebut dilatarbelakangi oleh minuman keras.¹⁹ Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Iqraq Sahlul, bahwa dalam penelitian yang melibatkan 100 napi Kelas 1 itu diketahui, miras memiliki peranan sangat penting dalam memengaruhi kejahatan. Hipotesanya adalah miras memengaruhi cara berpikir orang, termasuk membuat emosi menjadi tidak stabil. Dari emosi inilah kemungkinan besar terjadi tindak kejahatan karena mereka tidak ada kontrol.²⁰ Miras meru-

pakan tindak kriminalitas dan selalu dibahas dalam studi kriminologi. Pasalnya, efek yang disebabkan miras sangatlah besar. Dari kasus kriminal berskala kecil sampai besar, seperti aksi pembunuhan.²¹ Misalnya saja yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Tiga rumah rusak akibat keributan antara dua kelompok di Jl. Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat yang dipicu pemalakan oleh sekelompok pemuda yang mabuk di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Yang berakhir dengan penyerangan sehingga menyebabkan satu orang kena luka bacok.

Melihat dampak buruk yang timbulkan oleh miras baik dari segi kesehatan maupun keamanan, maka perlu adanya peran dari pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras. Perpres No. 74 tahun 2013 merupakan salah satu bentuk peran serta pemerintah, namun peraturan presiden ini perlu didukung dengan peraturan daerah yang memadai. Dalam Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 telah memberikan wewenang kepada bupati/walikota dan gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.²² Dalam konteks ini Mendagri menyerahkan aturan yang terkait dengan minuman keras ke tiap-

¹⁹ Mohammad Mulyadi, *Darurat Miras Oplasan, Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol.VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014, Pusat Kajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, hal. 11

²⁰ *Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras*. <https://sacafirmansyah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016

²¹ *Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras*. <https://sacafirmansyah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016

²² *SBY Terbitkan Perpres Miras Baru*, Jumat 03 Januari 2014, www.republika.co.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

-tiap daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo perda miras menjadi penting bagi masing-masing daerah. Karena miras perlu perlu pengaturan yang baik, supaya tidak dijual belikan sembarangan. Begitu juga dengan diaturnya sanksi bagi yang tidak memenuhi aturan.²³

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan mengembalikan kepada Peraturan Daerah (Perda) terkait peredaran minuman beralkohol di Ibu Kota. Perda yang dimaksud, adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang di dalamnya disebutkan minuman alkohol lima persen ke bawah termasuk minuman beralkohol tipe A, yang masih boleh dikonsumsi.²⁴ Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan untuk melegalisasi minuman keras.

Keputusan yang diambil Ahok tentang miras menuai kontroversi di tengah masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MI-UMI) DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sebagai kebijakan amoral, kriminal dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁵ Hal yang sama disampaikan oleh Fa-

²³ Ajok Legalkan Minuman Beralkohol, Mendagri Pasrah: Kami Serahkan Miras ke Perda-Perda, Kamis 17 September 2015, www.viva.co.id, diakses tanggal 13 Januari 2016.

²⁴ Ahok Kembalikan Peredaran Miras Kepada Perda, <http://news.okezone.com>, diakses pada 13 Januari 2016.

²⁵ Ahok Ingin Legalkan Miras, MIUMI DKI: Apa Karena Pemprov Punya Saham?, <https://www.islampos.com>, Selasa 16 Desember 2014, diakses tanggal 13 Januari 2016

hira Idris, Penggagas Gerakan Nasional Anti Miras, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah surganya miras yang dapat diedarkan selama 24 jam.²⁶ Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat dan anak-anak dalam usia produktif mudah untuk memperoleh dan mengakses minuman keras.

Table. 5 Toko Minuman Keras di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Nama Toko	Alamat
1	Mambo Bodega	Rasuna Epicentrum · 0852-1687-6644 · Selalu Buka
2	Liquor shop88	Mal Artha Gading unit 2F / A2 /006 Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1 Jakarta Utara · (021) 45863936 · Selalu Buka
3	Cleveland's BigBull Vaporizer Liquor	Cluster SanFrancisco Q4 no.32 Kota Wisata, Cibubur · 0812-8497-4625
4	Toko Minuman Keras	Cipete Dalam Street · 0878-7855-8703
5	Magnus Liquor & Wine	Jakarta · 0838-9886-2889
6	East Indies Liquor Company	Jakarta Utara
7	LiquorMart Jakarta	Jakarta · 0838-9958-0500
8	Y and C liquor shops	jalan pisang lama raya nomor 3 · 0878-8054-1412
9	<u>Vinoteca</u>	<u>Pacific Place Mall</u> , Jalan Jendral Sudirman, 12190
10	<u>The Wine Cellar</u>	<u>La Piazza</u> , Blk M1st FL - 7A, Jalan Boulevard Kelapa Gading, 14240
11	<u>Redtop Hotel Jakarta</u>	<u>Hotel RedTop</u> , No. 72No. 72, Jalan Pecenongan, 10120

²⁶ Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras. <https://sacafirmansyah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016

No	Nama Toko	Alamat
12	<u>Cheese & Caviar</u>	Plaza Indonesia Shopping Ce..., Kav.28-30L3 H09, Jalan MH. Thamrin, 10350
13	<u>Duty Free Tama</u>	Jl. Kemang I No. 8 Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan DKI Jakarta, Jakarta Capital Region 12730, Indonesia
14	<u>Jakarta Wine Shop</u>	Kemayoran
15	<u>Ephicure Wine Lounge</u>	FX lifestyle X'nter, 2nd Floor, Jalan Jendral Sudirman, 10270

Sumber: Toko miras on line

Jakarta juga sebagai kota jasa, dan tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan miras dengan kadar alkohol rendah ini merupakan penunjang pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan tingginya konsumsi terhadap minuman jenis ini yang berdampak pada berkembangnya PT Delta Djakarta yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memproduksi bir merk Anker. Adapun PT Delta Djakarta ditargetkan memperoleh pendapatan sebesar Rp1,3 triliun. Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,25 persen saham di PT Delta Djakarta. PT Delta tahun lalu termasuk dalam kelompok tiga besar perusahaan penyumbang pendapatan asli daerah terbanyak. PT Delta memberikan dividen kepada pemerintah DKI sebesar Rp50,448 miliar, di bawah PT Bank DKI Rp205 miliar dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Rp 61,567 miliar.²⁷

²⁷ *Bir Bakal Bisa Dijual Kembali di Minimarket*, <http://poskotanews.com/Jumat>, 18 September 2015 — 7:25 WIB, diakses pada tanggal 20 Januari 2016.

Kesimpulan

Kebijakan relaksasi diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, menimbulkan Pro-kontra di kalangan masyarakat. Aturan tersebut dipandang telah memberikan keleluasaan kepada Kepala Daerah untuk menentukan lokasi mana saja yang diperbolehkan menjual miras jenis bir didaerahnya masing-masing, sehingga dikhawatirkan akan membuat penjualan miras kembali marak.

Peredaran miras di Jakarta tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya konsumsi terhadap minuman jenis ini yang berdampak pada berkembangnya PT Delta Djakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memproduksi bir merk Anker. PT Delta tahun lalu termasuk dalam kelompok tiga besar perusahaan penyumbang pendapatan asli daerah terbanyak. PT Delta memberikan dividen kepada pemerintah DKI sebesar Rp50,448 miliar, di bawah PT Bank DKI Rp205 miliar dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Rp 61,567 miliar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aziz S.R, Abdul, Hubungan Negara dan Korporasi Dalam Persaingan Usaha Pasar Modern, 2014, (Ringkasan disertasi tidak dipublikasikan), Jakarta: Departemen Ilmu Politik FISIP UI.
- Caporaso, James. A, *Theories of Political Economy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- Dunn, William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Jogjakarta, Gajah Mada Press, 2003.
- Fukuyama, Francis, Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata dunia abad 21, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2005.
- Gerald F. Gaus, Hand Book: Teori Politik.
- Parsons, Wayne, Public policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Prenamedia Grup, 2005.
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, raja Grafindo Persada, 1994.
- Prasetyo, Hendro, Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002.
- Ritzer, Georger, *Teori Sosial Modern*, Penerbit Kenca, Prenada Media, Rawamangun, Jakarta 2004.
- Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia, 1992.
- olahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI.
- Sacks, Vanessa H, Kristin A. Moore, *Research Brief: An Analysis of state, underage, Drinking policies and a do lescent alcohol use*, Child Kind, September 2014.
- NSW Parliementary Research Service, *Alcohol-Related Violence*, Number 1 February 2014.
- Seaman, Peter and Theresia Ike Gwuonu, *Drinking To Belong: Understanding Young Adults Alcohol Use Within Social Networks*, Joseph Rowtrees Foundation, www.Jrf.org.uk, November 2010.
- Lomban, Kevin A., *Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme di Indonesia*, Kex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.
- Riadi, Slamet dan Anita Damayantie, *Faktor-faktor Pendorong Kalangan Remaja Mengonsumsi Minuman Keras di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*, alumni program sarjana Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung dan Staf Pengajar Sosiologi di Universitas Lampung, Penelitian, 2014.
- Wijayanti, Sri, *Kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ringan Tentang Minuman Keras dan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purworejo Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2006*, Tesis, Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, tahun 2014.
- Andreas, Paru, Muhadar dan Andi Sofian, *Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Madya Jayapura*. Penelitian, tahun 2014.
- Ismitania, Dewi Maharani, *Analisis Kebijakan Pelekat Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan dalam Negeri*, Skripsi Program Studi ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI, tahun 2012.
- Pratama, Verdian Nendra Dimas, *Perilaku Remaja Pengguna Minuman keras di Desa Jatigono Ke-*

camatan Kunir Kabupaten Lumajang, Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Universitas Airlangga dalam jurnal Promkes, Vol.1 No.2 Desember 2013: 145-152.

Syawitri, Rizmalani, *Implementasi Kebijakan Tentang Larangan Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda*, eJournal Administrasi Negara, 2015,3(2):616-630. ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip.unmul.org@copyright 2015.

Lovinasia, Tiara Felia dan Drs. H. Muhammad Ridwan, *Formulasi Pembuatan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir*, Penelitian, Tahun 2014.

Suseno, Dwi Agus, Eti Rimawati, Nurhanah, *Perilaku mengkonsumsi Minuman Keras di Kalangan Remaja Awal di Desa Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tahun 2014*, Staf Pengajar Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro, penelitian, tahun 2014.

Mahentoro, I Putu, *Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dikaitkan dengan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol*, Tesis, Program Magister Program studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2013.

Okie Satrio Ariefianto, *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman keras)*, Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2012.

Situs Internet:

Soal Miras, FPI: Tak Boleh Sekedar Perpres, Tempo.co.id, Sabtu 20 Desember 2014.

SBY Terbitkan Perpres Miras Baru, Jumat 03 Januari 2014, www.republika.co.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Minuman Beralkohol: Dilarang atau diawasi peredarannya, Rechsinding online, diakses tanggal 13 Januari 2016.

Kritik Terhadap Pelonggaran Miras, www.politikin-donesia.com, diakses 13 Januari 2016

Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual Minuman Beralkohol, Kompas.com, Rabu, 15 April 2015.

Pengendalian Miras, Refleksi Kebijakan Kompromis, <https://www.islampos.cpm>, Kamis 11 Rajab 1436/30 April 2015, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Kritik Terhadap Pelonggaran Miras, www.politikin-donesia.com, diakses 13 Januari 2016.

Pemerintah Bakal Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol, CNN Indonesia, Rabu, 07 Oktober 2015.

Pemerintah Bakal Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol, CNN Indonesia, Rabu, 07 Oktober 2015.

Bir Dilarang Dijual di Minimarket, Penerimaan Cukai Hilang Rp 2 Triliun, www.kompas.com, 8 Januari 2016, diakses tanggal 13 Januari 2016.

Indonesia Surganya Miras: Peredaran Miras, 19 Juni 2013, www.Republika.co.id, diakses 13 Januari 2016.

Pengendalian Miras, Refleksi Kebijakan Kompromis, <https://www.islampos.cpm>, Kamis 11 Rajab 1436/30 April 2015, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras. <https://sacafirmansyah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras. <https://sacafirmansyah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras. <https://sacafirmansyah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

SBY Terbitkan Perpres Miras Baru, Jumat 03 Januari 2014, www.republika.co.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Ahok Legalkan Minuman Beralkohol, Mendagri Pasrah: Kami Serahkan Miras ke Perda-Perda, Kamis 17 September 2015, www.viva.co.id, diakses tanggal 13 Januari 2016.

Ahok Kembalikan Peredaran Miras Kepada Perda, <http://news.okezone.com>, diakses pada 13 Januari 2016.

Ahok Ingin Legalkan Miras, MIUMI DKI: Apa Karena Pemprov Punya Saham?, <https://www.islampos.com>, Selasa 16 Desember 2014, diakses tanggal 13 Januari 2016.

Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras. <https://sacafirmansyah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Islam dan kemajemukan di Indonesia, Prof.Dr.Ciptadi, MS, www.psyk-paramadina.org, diakses tanggal 18 Maret 2008.

Bir Bakal Bisa Dijual Kembali di Minimarket, <http://poskotanews.com/Jumat>, 18 September 2015 — 7:25 WIB, diakses pada tanggal 20 Januari 2016.